



**P U T U S A N**

**Nomor 69/PID/2018/PT BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : Budi Hariyanto Kartika A.D. Marba Kartika
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 5 Januari 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung Jawa Kebon Sayur No. 02 Rt. 14 Rw.  
09 Kelurahan Keagungan Kecamatan Tamansari  
Kota Jakarta Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Utama PT. Teknopak  
Industri).

Terdakwa Budi Hariyanto Kartika A.D Marba Kartika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018

Terdakwa Budi Hariyanto Kartika A.D Marba Kartika ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. Tommy Sihotang, S.H., LL.M., Ibnu Setyo Hastomo, S.H., C.L.A., C.I.L., Hasruddin Pagajang, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

*Halaman - 1 - dari 14 halaman perkara Nomor 69/PID/2018/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 69/PEN. PID/2018/PT.BTN tanggal 24 September 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
2. Berkas perkara Nomor 207/Pid.B/2018/PN.Tng. tanggal 13 Juli 2018 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo;
3. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tinggi Banten Nomor 69/PEN. PID/2018/PT.BTN tanggal 25 September 2018 tentang Hari Sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa BUDI HARIYANTO KARTIKA A.d MARBA KARTIKA pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 11 September 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu Tahun 2014 bertempat di Kantor PT. Tehnopak Industri Jalan Industri No. 88 Kampung Garudug Desa Ranca lyuh Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-plah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2008 PT. Teknopak Industri berdiri dengan Akta Notaris Nomor : 09 yang dibuat oleh RINI FAJARINI DEWI, SH Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah yang berkedudukan di Serang Banten yang didirikan oleh Terdakwa BUDI HARIYANTO KARTIKA yang mempunyai saham sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diangkat sebagai Direktur Utama, saksi RUBY NARZUDI mempunyai sahan sejumlah 200 (dua ratus) saham dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diangkat sebagai Direktur, SUDIYANTO BUDIMAN mempunyai saham sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diangkat sebagai Direktur, SUTRISNO BUDIMAN

Halaman - 2 - dari 14 halaman perkara Nomor 69/PID/2018/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai saham sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diangkat sebagai Komisaris Utama dan saksi HANDY NARZUDI mempunyai saham sejumlah 300 (tiga ratus) saham dengan nominal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diangkat sebagai Komisaris sehingga saham seluruhnya sejumlah 2.000 (dua ribu) saham dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Kemudian terjadi jual beli saham dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris pada PT. Teknopak Industri, berdasarkan Akta Nomor : 20 tanggal 11 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris HERIATI ZURAIDA, SH dengan susunan pengurus yaitu Terdakwa BUDI HARIYANTO KARTIKA menjabat sebagai Direktur Utama mempunyai saham sejumlah 900 (sembilan ratus) saham dengan nominal 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), Saksi RUBY NARZUDI menjabat sebagai Direktur mempunyai saham sejumlah 400 (empat ratus) saham dengan nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saksi HANDY NARZUDI menjabat sebagai Komisaris Utama mempunyai saham sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) saham dengan nominal Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Drs. RULLY ARTHA YOWONO menjabat sebagai Komisaris mempunyai saham sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Dan untuk menambah modal kerja PT. Teknopak Industri meminjam uang ke Bank Mandiri yaitu :
  1. Pada tanggal 05 Februari 2010 dengan Perjanjian Kredit Nomor : RCO.JTH/056/PK-KMK/2010 pada Bank mandiri Cabang Tamrin Jakarta sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
  2. Pada tanggal 30 Mei 2011 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berbentuk penambahan kredit modal kerja.
  3. Pada tanggal 8 Maret 2013 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ) berbentuk penambahan kredit modal kerja.
  4. Pada tanggal 13 September 2013 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ) berbentuk penambahan kredit modal kerja baru non revolving.
  5. Pada tanggal 13 September 2013 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berbentuk penambahan kredit modal kerja baru non revolving.

Halaman - 3 - dari 14 halaman perkara Nomor 69/PID/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving.
  7. Pada tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving.
  8. Pada tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja non revolving.
  9. Pada tanggal 15 September 2015 pada Bank Mandiri Tangerang sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving.
  10. Pada tanggal 15 September 2015 pada Bank Mandiri Tangerang sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving.
  11. Pada tanggal 15 September 2015 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving.
  12. Pada tanggal 15 September 2015 pada Bank Mandiri Tangerang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving.
- Kemudian untuk mendapatkan kredit dari Bank Mandiri tersebut persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya berupa persetujuan dari Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris dalam bentuk Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industri yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat yaitu Direktur Utama maupun Peserta Rapat yang terdiri Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris namun pengajuan kredit yang dilakukan terdakwa pada tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving, pada tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving dan pada tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja non revolving tanpa persetujuan dari Direktur yaitu saksi RUBY NARSUDI, tanpa persetujuan dari Komisaris

Halaman - 4 - dari 14 halaman perkara Nomor 69/PID/2018/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utama yaitu saksi HANDY NARSUDI dan tanpa persetujuan dari Komisaris yaitu Drs. RULLY ARTHA YOWONO.

- Selanjutnya untuk membuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industri terdakwa menghubungi pihak Bank Mandiri yaitu saksi AGUNG DWI HANANTO, SE meminta untuk dibuatkan konsep selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 saksi AGUNG DWI HANANTO, SE mengirimkan konsep Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industri kepada terdakwa melalui email dan setelah mendapat konsep tersebut terdakwa memalsukan tandatangan saksi RUBY NARSUDI selaku Direktur PT. Teknopak Industri, tandatangan saksi HANDY NARSUDI selaku Komisaris Utama PT. Teknopak Industri dan tandatangan saksi Drs. RULLY ARTHA YOWONO selaku Komisaris PT. Teknopak Industri pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industri tertanggal 11 September 2014 selanjutnya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industri yang telah ditandatangani tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada saksi AGUNG DWI HANANTO, SE sehingga kredit yang diajukan tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving, dan kredit tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving serta kredit tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja non revolving dapat dicairkan.
- Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tandatangan saksi RUBY NARSUDI selaku Direktur pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industri tertanggal 11 September 2014 ternyata bukan tandatangan saksi RUBY NARSUDI kemudian tandatangan saksi HANDY NARSUDI selaku Komisaris Utama PT. Teknopak Industri pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industri tertanggal 11 September 2014 bukan merupakan tandatangan saksi HANDY NARSUDI selanjutnya tandatangan saksi Drs. RULLY ARTHA YOWONO selaku Komisaris pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industri tertanggal 11

Halaman - 5 - dari 14 halaman perkara Nomor 69/PID/2018/PT BTN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 tersebut bukan tandatangan saksi Drs. RULLY ARTHA YOWONO.

- Dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut PT. Teknopak Industri mengalami kerugian sebesar Rp. 4.378.445.812,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- Selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3312/DTF/2016 dalam Berita Acara yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Forensik beserta pemeriksa pada kesimpulan menyebutkan bahwa :

A. Tanda tangan HANDY NAZURDI bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. TEKNOPAK INDUSTRI bermeterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 11 September 2014 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HANDY NAZURDI pembanding (KTA).

B. Tanda tangan Drs. RULLY ARTHA YOWONO bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. TEKNOPAK INDUSTRI bermeterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 11 September 2014 adalah hasil produk cetak digital printing dan telah ditimpa dengan menggunakan tinta ballpoint.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

## ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa BUDI HARIYANTO KARTIKA A.d MARBA KARTIKA pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi tanggal 11 September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu Tahun 2014 bertempat di Kantor PT. Tehnopak Industri Jalan Industri No. 88 Kampung Garudug Desa Ranca lyuh Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman - 6 - dari 14 halaman perkara Nomor 69/PID/2018/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2008 PT. Teknopak Industri berdiri dengan Akta Notaris Nomor : 09 yang dibuat oleh RINI FAJARINI DEWI, SH Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah yang berkedudukan di Serang Banten yang didirikan oleh Terdakwa BUDI HARIYANTO KARTIKA yang mempunyai saham sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diangkat sebagai Direktur Utama, saksi RUBY NARZUDI mempunyai sahan sejumlah 200 (dua ratus) saham dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diangkat sebagai Direktur, SUDIYANTO BUDIMAN mempunyai saham sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus rupiah) diangkat sebagai Direktur, SUTRISNO BUDIMAN mempunyai saham sejumlah 500 (lima ratus) saham dengan nominal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diangkat sebagai Komisaris Utama dan saksi HANDY NARZUDI mempunyai saham sejumlah 300 (tiga ratus) saham dengan nomial Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diangkat sebagai Komisaris sehingga saham seluruhnya sejumlah 2.000 (dua ribu) saham dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Kemudian terjadi jual beli saham dan perubahan susunan Direksi dan Komisaris pada PT. Teknopak Industri, berdasarkan Akta Nomor : 20 tanggal 11 Februari 2013 yang dibuat oleh Notaris HERIATI ZURAIDA, SH dengan susunan pengurus yaitu Terdakwa BUDI HARIYANTO KARTIKA menjabat sebagai Direktur Utama mempunyai saham sejumlah 900 (sembilan ratus) saham dengan nominal 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), Saksi RUBY NARZUDI menjabat sebagai Direktur mempunyai sahan sejumlah 400 (empat ratus) saham dengan nominal Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), saksi HANDY NARZUDI menjabat sebagai Komisaris Utama mempunyai saham sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) saham dengan nominal Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Drs. RULLY ARTHA YOWONO menjabat sebagai Komisaris mempunyai saham sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Dan untuk menambah modal kerja PT. Teknopak Industri meminjam uang ke Bank Mandiri yaitu :
  1. Pada tanggal 05 Februari 2010 dengan Perjanjian Kredit Nomor : RCO.JTH/056/PK-KMK/2010 pada Bank mandiri Cabang Tamrin Jakarta sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Halaman - 7 - dari 14 halaman perkara Nomor 69/PID/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 30 Mei 2011 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berbentuk penambahan kredit modal kerja.
  3. Pada tanggal 8 Maret 2013 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ) berbentuk penambahan kredit modal kerja.
  4. Pada tanggal 13 September 2013 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ) berbentuk penambahan kredit modal kerja baru non revolving.
  5. Pada tanggal 13 September 2013 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berbentuk penambahan kredit modal kerja baru non revolving.
  6. Pada tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving.
  7. Pada tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving.
  8. Pada tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja non revolving.
  9. Pada tanggal 15 September 2015 pada Bank Mandiri Tangerang sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving.
  10. Pada tanggal 15 September 2015 pada Bank Mandiri Tangerang sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving.
  11. Pada tanggal 15 September 2015 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving.
  12. Pada tanggal 15 September 2015 pada Bank Mandiri Tangerang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving.
- Kemudian untuk mendapatkan kredit dari Bank Mandiri tersebut persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya berupa persetujuan dari Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris dalam bentuk Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industri yang ditandatangani oleh

Halaman - 8 - dari 14 halaman perkara Nomor 69/PID/2018/PT BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Rapat yaitu Direktur Utama maupun Peserta Rapat yang terdiri Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris namun pengajuan kredit yang dilakukan terdakwa pada tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving, pada tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving dan pada tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja non revolving tanpa persetujuan dari Direktur yaitu saksi RUBY NARSUDI, tanpa persetujuan dari Komisaris Utama yaitu saksi HANDY NARSUDI dan tanpa persetujuan dari Komisaris yaitu Drs. RULLY ARTHA YOWONO.

- Selanjutnya untuk membuat Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industri terdakwa menghubungi pihak Bank Mandiri yaitu saksi AGUNG DWI HANANTO, SE meminta untuk dibuatkan konsep selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 saksi AGUNG DWI HANANTO, SE mengirimkan konsep Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industri kepada terdakwa melalui email dan setelah mendapat konsep tersebut terdakwa memalsukan tandatangan saksi RUBY NARSUDI selaku Direktur PT. Teknopak Industri, tandatangan saksi HANDY NARSUDI selaku Komisaris Utama PT. Teknopak Industri dan tandatangan saksi Drs. RULLY ARTHA YOWONO selaku Komisaris PT. Teknopak Industri pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industri tertanggal 11 September 2014 selanjutnya Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industri yang telah ditandatangani tersebut oleh terdakwa dikirimkan kepada saksi AGUNG DWI HANANTO, SE sehingga kredit yang diajukan tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving, dan kredit tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja revolving serta kredit tanggal 23 September 2014 pada Bank Mandiri Matraman Jakarta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berbentuk perpanjangan kredit modal kerja non revolving dapat dicairkan.

Halaman - 9 - dari 14 halaman perkara Nomor 69/PID/2018/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tandatangan saksi RUBY NARSUDI selaku Direktur pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industri tertanggal 11 September 2014 ternyata bukan tandatangan saksi RUBY NARSUDI kemudian tandatangan saksi HANDY NARSUDI selaku Komisaris Utama PT. Teknopak Industri pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industri tertanggal 11 September 2014 bukan merupakan tandatangan saksi HANDY NARSUDI selanjutnya tandatangan saksi Drs. RULLY ARTHA YOWONO selaku Komisaris pada Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Teknopak Industri tertanggal 11 September 2014 tersebut bukan tandatangan saksi Drs. RULLY ARTHA YOWONO.
- Dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut PT. Teknopak Industri mengalami kerugian sebesar Rp. 4.378.445.812,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- Selanjutnya berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3312/DTF/2016 dalam Berita Acara yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Forensik beserta pemeriksa pada kesimpulan menyebutkan bahwa :
  - A. Tanda tangan HANDY NAZURDI bukti (QTA) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. TEKNOPAK INDUSTRI bermeterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 11 September 2014 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan HANDY NAZURDI pbanding (KTA).
  - B. Tanda tangan Drs. RULLY ARTHA YOWONO bukti (QTB) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS PT. TEKNOPAK INDUSTRI bermeterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tertanggal 11 September 2014 adalah hasil produk cetak digital printing dan telah ditimpa dengan menggunakan tinta ballpoint.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, menuntut Terdakwa sebagai berikut :

*Halaman - 10 - dari 14 halaman perkara Nomor 69/PID/2018/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI HARIYANTO KARTIKA** anak dari **MARBA KARTIKA** bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI HARIYANTO KARTIKA** anak dari **MARBA KARTIKA** dengan pidana Selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dengan penahanan rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 3 (tiga) lembar Risalah rapat umum pemegang saham perseroan terbatas PT. Teknopak Industri;
  - b. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT. Teknopak Industri;

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARIYANTO

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan hukum tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Haryanto Kartika anak dari Marba Kartika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pemalsuan sebagaimana yang terdapat dalam Dakwaan.
2. Menyatakan Terdakwa Budi Haryanto Kartika anak dari Marba Kartika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu sebagaimana yang terdapat dalam Surat Tuntutan.
3. Menyatakan Terdakwa Budi Haryanto Kartika anak dari Marba Kartika Bebas (*Vrijspaaak*) atau Lepas (*Onslag van recht vervolging*) atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHPidana.
4. Memulihkan hak-hak hukum dan keadaan Terdakwa seperti sebelum adanya perkara ini.
5. Membebaskan ongkos perkara pada negara.

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 207/Pid.B/2018/PN.Tng. tanggal 13 Juli 2018, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI HARIYANTO KARTIKA** anak dari **MARBA KARTIKA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMAKAI SURAT PALSU** “, sebagaimana dalam dakwaan ke-dua;

Halaman - 11 - dari 14 halaman perkara Nomor 69/PID/2018/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) lembar Risalah rapat umum pemegang saham perseroan terbatas PT. Teknopak Industri;
  - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Dewan Ko'misaris PT. Teknopak Industri;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARIYANTO
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta.Pid/2018/PN.TNG jo. Nomor 207/Pid.B/2018/PN.Tng, Penasihat Hukum Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Juli 2018 mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 207/Pid.B/2018/PN.Tng, tanggal 13 Juli 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2018; Jaksa Penuntut Umum juga dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 47/Akta. Pid/2018/PN.TNG jo. Nomor 207/Pid.B/2018/PN.Tng, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 Juli 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang a quo, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 10 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 September 2018, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2018; sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 207/Pid.B/2018/PN.Tng dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

Halaman - 12 - dari 14 halaman perkara Nomor 69/PID/2018/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum adalah dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara formal permintaan kedua banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan alasan sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 207/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 13 Juli 2018 didasarkan pada dalil-dali yang tidak berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 207/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 13 Juli 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang termuat dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah merupakan pengulangan dari nota pembelaan dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya sudah dipertimbangkan secara benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan kesalahan Terdakwa maupun penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa telah tepat dan adil , oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

*Halaman - 13 - dari 14 halaman perkara Nomor 69/PID/2018/PT BTN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 242 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tinggi tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, dan memperhatikan akan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1980 Tentang KUHP, serta ketentuan dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 207/Pid.B/2018/PN.Tng tanggal 13 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 oleh DANIEL RIMPAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. FERI FARDIAMAN, S.H., M.H. dan Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Senin, tanggal 29 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh CHRISTANTO PUDJIONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

1. H. FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.

ttd.

DANIEL RIMPAN, S.H.

ttd.

2 Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd.

CHRISTANTO PUDJIONO, S.H., M.H.

Halaman - 14 - dari 14 halaman perkara Nomor 69/PID/2018/PT BTN